

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konseling

a. Pengertian Konseling

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah maupun bantuan agar konseli dapat berkembang. Konselor hanya sebagai fasilitator saja, yang artinya konselor hanya memberi arahan dan pertimbangan atas apa yang sedang menjadi suatu permasalahan. Keputusan sepenuhnya berada ditangani konseli.

Konseling berbeda dengan bimbingan, bimbingan lebih kepada fungsi *preventif* atau pencegahan yang biasanya dikemas dengan cara memberikan informasi. Sedangkan, konseling lebih kepada pemberian korektif, kuratif dan *problem solving*.¹ Konseling dapat dilakukan dengan *face to face*. Namun, seiring berkembangnya media digital saat ini, konseling dapat dilakukan secara online. Pelaksanaan konseling sendiri dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan permasalahan dan kondisi di lapangan.

Carls Rogers mengemukakan konseling merupakan hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (konseli), agar mampu menghadapi persoalan atau konflik yang dihadapi dengan lebih baik.² Konseling menurut Lubis merupakan bantuan yang diberikan seseorang (*counselor/helper/terapis*) kepada orang lain (*counselee/helppee*) dengan cara ilmiah (terencana, terprogram, terarah dan sistematis) untuk membantu konseli agar ia dapat keluar dari masalah yang dihadapinya.³ ASCA (*American School Counselor Association*) mengemukakan bahwa konseling ialah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli,

¹ Lahmuddin Lubis, *Konseling Dan Terapi Islam*, 2021.

² Namora Lumonggo Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek* (Kencana, 2011).

³ Lahmuddin Lubis, *Konseling Dan Terapi Islam*, 2021.

konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konselinya mengatasi masalah-masalahnya.⁴

Konseling disebut *al-irsyad* atau *al-istisyarah*, Sedangkan bimbingan disebut *attaujih*. Secara etimologi kata *irsyad* berarti *al-huda*, *ad-dalah* yang dalam bahasa Indonesia berarti: petunjuk, sedangkan kata *al-istisyarah* berarti: *talaba min al-manssssyurah/an-nasihah* (meminta nasehat/ konsultasi).⁵ Perbedaan bimbingan konseling dan bimbingan konseling islam terletak pada acuan bimbingan konseling islam yang menjadikan Al-qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan sesuatu. Tujuan konseling islam menjadikan konseli sebagai makhluk yang sadar akan keagungan Allah agar dapat menjalani hidup selaras dengan perintah Allah. Sehingga konseli dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pietrofesa dkk menunjukkan ciri-ciri konseling profesional yakni:⁶

- a) Konseling adalah suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaannya itu.
- b) Hubungan yang bersifat profesional itu, konseli mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta tingkah laku atau sikap-sikap baru.
- c) Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara konseli dan konselor.

b. Tujuan Konseling

Abraham Maslow dan *Carls Rogers* dalam meimunah S. Moenada mengatakan bahwa tujuan konseling adalah *self-actualization*, artinya tujuan konseling adalah agar tercapai aktualisasi diri sebagai manifestasi potensi yang dimiliki klien.⁷

Tujuan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli agar dapat memahami potensi dalam dirinya supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara

⁴ Meimunah S. Moenada, "Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Jurnal Al-Hikmah* Volume 8, Nomor 1 (2011): 57–60.

⁵ Anwar, M Fuad, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam* (CV Bumi Utama, 2019), Halaman:15.

⁶ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, ed. Anna Susana (PT Refika Aditama, 2010).

⁷ Meimunah S. Moenada, "Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits."

mandiri. Konselor hanya sebagai perantara dan fasilitator, namun, keputusan yang diambil sepenuhnya hak konseli.

c. Fungsi Konseling

Adapun fungsi konseling ialah sebagai berikut :⁸

- a) Fungsi pengembangan adalah fungsi dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu.
- b) Fungsi penyaluran merupakan fungsi yang membantu individu dalam memilih dan memantapkan penguasaan tentang sesuatu, misalnya karir, bakat dan minat.
- c) Fungsi adaptasi yakni fungsi yang menyesuaikan kemampuan atau kebutuhan individu dengan dunianya. Konselor dapat mengeksplor data diri konseli dari berbagai pihak ataupun dari dalam diri konseli untuk membantu memecahkan problem solving yang sedang dihadapi.
- d) Fungsi penyesuaian yaitu fungsi yang membantu konseli dalam penyesuaian ataupun perkembangan diri secara optimal.

d. Pendekatan Konseling

Pendekatan bimbingan konseling secara umum terdiri dari beberapa jenis pendekatan yakni:⁹

- a) Psikoanalisis

Konseling psikoanalisis dikembangkan oleh *Sigmund Freud*, dimana pendekatan psikoanalisis ini memiliki teori struktur kepribadian yang terdiri dari 3 sistem yaitu Id, Ego, dan Superego.

- b) Humanistik

Pendekatan humanistik dikembangkan oleh *Viktor Frankl* dan *Abraham Maslow*. Berfokus pada kondisi dan sifat manusia dimana hakikat konselingnya menekankan renungan filosofi tentang artinya menjadi manusia.

⁸ Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*.

⁹ Wiwik Dyah Andriyani et al., "Ragam Pendekatan Bimbingan Konseling," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* Volume 2, Nomor. 4 (2022), <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i4.234>.

c) *Person Centered*

Dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1940-an, dimana memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaannya lebih jauh lagi.

d) Behavior

Albert Bandura dan *Skinner* adalah tokoh yang mengembangkan pendekatan ini. Behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar tertentu dalam menyelesaikan masalah antar individu, emosional dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri agar mempelajari tingkah laku baru yang sesuai.

e) *Rational Emotive Behavioral Therapy*

Diciptakan dan dikembangkan oleh *Albert Ellis* pada tahun 1955. Teori ini merupakan filsafat logis yang dituangkan lewat beberapa tingkah laku dalam bentuk tingkah laku *Emosional Neurotik*. Manusia dapat menyusun kembali pemikiran rasionalnya, yang selanjutnya diikuti dengan pola tingkah laku mereka.

f) Gestalt

Federick Pearls dan dibantu oleh *Laura Pearls* adalah tokoh yang mengembangkan pendekatan ini. Teori Gestalt memandang manusia memiliki kesanggupan menanggung tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang sistematis. Konseli terdorong ke arah keseluruhan dan kesatuan pemikiran, perasaan dan perilaku.

g) Analisis Transaksional

Teori ini dikembangkan oleh *Eric Berne* pada tahun 1910-1970. *Analisis Transaksional* (AT) adalah salah satu pendekatan Psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Pendekatan ini memiliki Struktur Ego yang terdiri dari 3 jenis ego, yaitu ego orang tua, ego dewasa, ego anak-anak.

h) Realitas

Dikembangkan oleh *William Glasser* pada tahun 1962. Terapi realitas adalah sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang.

i) Naratif

Terapi dikembangkan oleh *Michael White* dan *David Epson* pada tahun 1990, Terapi naratif mempunyai pandangan konstruktionist sosial, naratif, postmodern yang menyoroti bagaimana kekuatan, pengetahuan dalam keluarga dan kebenaran serta sosial lainnya.

j) *Solution Focused Brief*

Dikembangkan oleh *Steve de Shazer* didukung oleh *Insoo Kim Berg*. Pendekatan ini merupakan terapi singkat yang berfokus pada solusi.

e. **Asas Konseling**

Asas-asas konseling harus diterapkan dalam proses layanan. Dalam asas-asas konseling secara umum terdapat 12 asas yakni:¹⁰

a) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan merupakan asas yang penting dalam layanan konseling. Konselor dituntut untuk merahasiakan apapun permasalahan konseli. Namun, rahasia ini dapat disampaikan karena alasan akademik (ilmiah) dan atas izin dari konseli tanpa paksaan.

b) Asas Kesukarelaan

Pelaksanaan proses konseling harus didasari oleh kesukarelaan dari kedua belah pihak. Konselor tidak boleh memaksa konseli untuk melaksanakan proses konseling.

c) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan sangat mengharapkan konseli bersifat terbuka, tidak berpura-pura akan masalah yang disampaikan. Konselor dapat membantu memberikan problem solving jika konseli dapat terbuka dan memberikan informasi yang lengkap.

d) Asas Kekinian

Masalah yang ditangani adalah masalah sekarang yang sedang mengganggu pikiran konseli, tidak menuntut kemungkinan masalah yang saat ini terjadi karena masalah. Masalah bisa menjadi bahan analisis untuk mengenal konseli lebih lanjut. Konselor harus mampu memberikan bantuan sesegera mungkin untuk meminimalisir datangnya masalah baru pada konseli.

¹⁰ Lahmuddin Lubis, *Konseling Dan Terapi Islam*, 2021.

e) Asas Kemandirian

Tujuan konseling yakni untuk memandirikan konseli. Maksud dari mandiri ini yakni agar konseli dapat memutuskan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Konselor hanya sebagai fasilitator dan helper, namun, konselor tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan.

f) Asas Kegiatan

Asas kegiatan yakni asas yang menuntun keaktifan konseli dalam proses layanan konseling berjalan. Keaktifan konseli sangat membantu dan mencapai dalam keberhasilan proses layanan konseling.

g) Asas Kedinasan

Layanan konseling dituntut agar lebih maju. Maksud dari hal ini yakni agar permasalahan konseli mengalami perubahan kearah yang lebih baik dan mampu memperbaikinya. Konseli harus memiliki sikap yang dinamis.

h) Asas Keterpaduan

Konselor dituntut untuk dapat memadukan kepribadian dan integritas dari berbagai aspek kepribadian konseli. Bukan hanya itu konselor juga harus bisa memadukan antara realisme dan idealisme, pengetahuan dan pengalaman, teori dan praktek serta memadukan kata-kata dan perbuatan.

i) Asas Kenormatifan

Keberhasilan suatu kegiatan bimbingan dan konseling, tidak bisa dilihat dari sudut pengetahuan kognitifnya saja, tetapi juga harus terlihat pada aspek afektif dan psikomotoriknya, sehingga sejalan antara ilmu, iman dan amalnya. Oleh karena itu, asas kenormatifan ini harus dijaga dan diperhatikan oleh setiap konselor.

j) Asas Keahlian

Asas keahlian dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap konselor dan guru BK mengacu kepada Permen Diknas N0 27 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada Permen Diknas N0. 27 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap konselor atau guru BK harus memperhatikan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

(1) Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

(2) Berpendidikan profesi konselor (PPK)

Standar kompetensi konselor dirumuskan kedalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

k) Asas Alih Tangan Kasus

Permasalahan konseli memang beragam, apabila permasalahan ini harus memerlukan tindakan lanjut dan bukan ranah konselor lagi, maka boleh dirujuk kepada yang lebih ahli.

l) Asas Tutwuri Handayani

Layanan proses bimbingan dan konseling harus dapat menciptakan suasana rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya untuk konseli lebih maju.

Asas konseling adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses layanan konseling. Menekankan Pentingnya menjaga kerahasiaan konseli, kesediaan, keterbukan, dan keaktifan konseli. Penerapannya asas-asas ini dapat menunjang proses konseling untuk menciptakan suasana aman, memberikan dorongan serta membantu konseli untuk berkembang.

f. Tahapan Konseling

Tahap-tahap dalam proses konseling secara umum yakni:¹¹

a) Pengembangan atau Pembinaan Hubungan.

Pada tahap ini adanya inisiatif untuk bertemu antara konselor dan konseli, membangun atau membina hubungan baik antara konselor dengan konseli dan mengumpulkan informasi sebagai data mengenai konseli

¹¹ Mulawarman, "Buku Ajar Dasar Konseling Bagi Konselor Pendididkan," Juli (2017), Halaman : 64.

serta menentukan tujuan yang akan dicapai dalam konseling atau *problem solving*.

b) **Memperdalam Penggalian.**

Pada tahap ini merupakan pondasi yang dibangun pada tahap 1 kemudian memilih pendekatan dan strategi secara teoritis yang sesuai, selanjutnya menggali kedalaman emosi dinamika kognitif klien, merumuskan masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, kemampuan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi ulang penentuan tujuan dari tahap 1.

c) **Menetapkan dan Memecahkan Masalah.**

Pada tahap ini berbekal dari dua tahap sebelumnya, konselor berupaya untuk memfasilitasi, mendemonstrasikan, mengajarkan, menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman dalam pengembangan perubahan. Aktivitas klien difokuskan pada pengevaluasian emosional dan dinamika kognitif, mencoba tingkah laku baru baik didalam sesi maupun di luar sesi konseling, dan menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling.

d) **Pengakhiran dan Tindak Lanjut.**

Tahap ini merupakan tahap untuk menutup sesi konseling selanjutnya pada tahap akhir ini menentukan prioritas yang akan ditindak lanjuti sesuai dengan metode dan prosedurnya.

Melalui tahap-tahap diatas, konselor membantu konseli dalam Memahami, mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka, serta mengarahkan ke hal yang lebih positif. Setiap tahap memiliki peranannya masing-masing. Tahapan ini memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.

2. Remaja

a. Pengertian Remaja

Masa remaja ialah suatu priode perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang diikuti perubahan biologis, kognitif dan sosioemosional.¹² Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahaun 2014 menyebutkan, remaja adalah penduduk

¹² Rahmah Hastuti, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021).

dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10- 24 tahun dan belum menikah.¹³ Remaja merupakan usia transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan banyak perkembangan. Perkembangan yang terjadi pada masa remaja merupakan perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan tersebut dapat menentukan masa depan. Positif atau negatif masa perkembangan seseorang dapat dibentuk dan ditentukan oleh masing-masing individu. Lingkungan dan pola asuh orang tua juga dapat mempengaruhi proses perkembangan menuju dewasa ini.

Remaja merupakan masa dimana mereka banyak mengeksplor hal-hal baru dalam dirinya. Eksplorasi tentang dunia memang baik, namun disisi lain mereka banyak menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Masa remaja harus banyak menyaring informasi yang masuk. Pola pikir remaja cenderung masih kurang stabil atau kurang matang dalam menentukan sesuatu, maka dari itu perlunya pendampingan dari orang tuanya.

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan remaja dalam tiga kriteria yakni biologis, psikologis dan sosial ekonomi. Definisi tersebut dijabarkan sebagai berikut.¹⁴ Remaja adalah suatu masa dimana :

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.

b. Ciri-ciri Remaja

a. Fisik

Remaja merupakan fase pertumbuhan yang sangat kompleks. Remaja sering mengeksplorasi

¹³ Amita Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya," *Journal Istighna*, Halaman 1, Nomor 1 (2019): 116–117, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>.

¹⁴ Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

sesuatu yang ingin mereka ketahui. Banyak kegiatan yang mereka jalani karena memang mereka sedang mencari jati diri. Fisik menjadi salah satu ciri yang mencolok. Perubahan secara fisik pada masa remaja dapat terjadi secara signifikan.

Sarlito dalam bukunya “Psikologi Remaja” menyebutkan ciri-ciri remaja sebagai berikut :¹⁵

Perempuan

- a) Pertumbuhan tulang yang menyebabkan tubuh mereka semakin tinggi
- b) Pertumbuhan payudara
- c) Tumbuhnya bulu-bulu dibagian tertentu
- d) Mulainya menstruasi

Laki-laki

- a) Pertumbuhan tulang yang menyebabkan tubuh mereka semakin tinggi
- b) Tumbuhnya bulu-bulu dibagian tertentu (ketiak, dada, wajah)
- c) Suara membesar
- d) Ejakulasi (keluarnya air mani)

Perubahan fisik ini mungkin membuat remaja terkejut dan mengharuskan dirinya menyesuaikan diri. Perubahan fisik pada remaja tidak selalu bebarengan dengan teman-temannya. Perlunya pendampingan dan tuntutan dari orang tuanya atau walinya.

b. Psikologis

Dunia yang penuh warna ini, remaja adalah pelukis yang sedang menggambarkan kanvas kehidupan mereka. Tetapi, lukisan ini bukan hanya tercipta di permukaan, melainkan juga terdapat dalam keadaan batin mereka. Dunia psikologis remaja, kita menemui pemandangan yang begitu kompleks, seperti aliran sungai yang tak terduga.

Ciri-ciri remaja secara psikologis sebagai berikut *Pertama, Extension of the self* (pemekaran diri sendiri), kemampuan remaja dalam merasakan orang lain sebagai bagian dalam dirinya atau hidupnya. Sikap egois mulai berkurang dalam dirinya. *Kedua, Self objectivation* (kemampuan untuk melihat diri sendiri

¹⁵ Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2019).

secara objektif), tandanya mereka mampu mempunyai wawasan tentang dirinya sendiri dan mampu menangkap humor. Contohnya mereka mampu dalam menerima kritik dan saran dari orang sekitar. *Ketiga, Unifying philosophy of life* (memiliki falsafah hidup tertentu), mereka mulai faham kedudukan dirinya dan bagaimana cara mereka bertindak. Mulai mengeluarkan pendapat dan sikapnya dengan tegas dan tidak mudah terpengaruh.

c. Tahap Perkembangan Remaja

Ciri khas perkembangan remaja sebagai berikut:¹⁶

- 1) Mengalami perubahan fisik (pertumbuhan) yang paling pesat.
- 2) Memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis. Sehingga mereka cenderung kreatif, berprestasi hingga banyak beraktivitas.
- 3) Memiliki fokus perhatian yang mengarah kepada teman sebaya dan sedikit demi sedikit memiliki rasa ingin berpisah dari keluarga (mandiri).
- 4) Memiliki ketertarikan dengan lawan jenis.
- 5) Memiliki keyakinan kebenaran tentang agama.
- 6) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian.
- 7) Kesulitan dalam masa penyesuaian diri. Apakah mereka harus berperilaku anak-anak atau mereka mengikuti masa dewasa.
- 8) Mulai mencari identitas diri.

Sementara itu tumbuh kembang remaja terbagi menjadi tiga tahap yakni:¹⁷

a. *Early Adolescence* atau Remaja Awal (11-13 tahun)

Masa remaja awal ini memiliki sifat *egosentrisme* dan rasa ingin bebas. Sifat pada usia ini masih cenderung kekanak-kanakan namun sudah memiliki minat terhadap kehidupan sehari-hari serta rasa ingin tau. Karakteristik secara kognitif yakni cara

¹⁶ Umami Ida, *Psikologi Remaja* (Idea Press Yogyakarta, 2019).

¹⁷ Wirenviona, Rima, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Airlangga University Press, 2020).

pikirnya konkret dan tidak mampu melihat akibat jangka panjang.

- b. *Middle Asolescence* atau Remaja Pertengahan (14-17 tahun)

Perkembangan secara fisik semakin terlihat sempurna pada masa ini. Hal ini menjadi pemicu para remaja untuk mencari identitas dirinya. mereka pada masa ini juga banyak berinteraksi dengan sosial yang mana ia belajar untuk bertanggung jawab. Pada masa ini remaja cenderung berperilaku agresif dan emosi dalam merespon sesuatu. Cenderung ingin memiliki kebebasan, baik itu masalah pendapat maupun perilaku.

- c. *Late Adolescence* atau Remaja Akhir (18-21 tahun)

Remaja akhir sudah mulai meninggalkan dunia kanak-kanak dan memulai untuk melihat dan menerapkan gaya hidup orang dewasa. Transisi pada masa remaja akhir ini sering disebut juga dengan fase dewasa awal. Mereka banyak belajar dan memulai untuk bertanggung jawab atas apa yang ia pilih. Berpetualang dan berani mengambil resiko merupakan ciri khas pada fase ini.

Tahap perkembangan remaja tentunya memiliki ciri khas perkembangan yang menonjol mulai dari kondisi fisik dan psikisnya. Tumbuh kembang remaja dibagi menjadi tiga bagian yakni remaja awal dengan *egosentrisme* dan rasa ingin bebas. Remaja pertengahann yang sedang mencari identitas diri hingga pertanda remaja akhir ditandai dengan banyaknya mengeksplorasi dan pengambilan resiko.

3. Perkawinan Dini

a. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan usia dibawah standar ketetapan. Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu diatur dalam Undang-Undang. Perkawinan juga diatur dalam UU perkawinan, UU no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal menikah untuk perempuan yakni 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki. Isi kebijakan ini diupgrade dalam UU No. 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal

perkawinan yakni 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki.¹⁸

Perkawinan bukan hanya soal umur yang harus diperhatikan. Namun, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kondisi fisik, psikis bahkan material perlu dimatangkan. Tanggung jawab yang besar dalam membina bahtera rumah tangga, bukan hanya sekedar atas rasa cinta belaka. Pro kontra mengenai perkawinan dini memang banyak terjadi. sebagian orang setuju melangsungkan perkawinan dini karena alasan menghindari zina. Namun, hal tersebut tidak dilihat dari akibat nantinya jika seseorang belum matang atau belum dewasa dalam menghadapi segala sesuatu dapat berakibat fatal. Dampak dari perkawinan dini dari segi kesehatan sudah pasti terlihat, seperti gangguan tulang, menyebabkan kanker servix hingga menyebabkan bayi stunting. Segi psikologis seseorang yang belum dewasa senantiasa belum bisa mengontrol emosi dalam dirinya. Tentunya hal tersebut memicu adanya KDRT hingga perceraian. Indonesia memiliki misi zero stunting tahun 2024 dan menuruunkan angka perceraian. Setidaknya pencegahan perkawinan dini dapat dilaksanakan untuk menyongsong keberhasilan program tersebut.

b. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Perkawinan dini terjadi dilatar belakang oleh beberapa hal. Usia anak-anak tentunya belum sepenuhnya menyadari arti dari sebuah janji perkawinan. Tidak hanya sekedar ikatan anantara dua insan, perkawinan dini menjadi masalah yang sangat kompleks dikehidupan masyarakat.

Perkawinan dini tentunya disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan media sosial.¹⁹ Faktor lainnya yakni karena pola pikir yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan anak maupun orang tua, faktor sosial budaya. Banyak orang tua yang menganggap setelah sekolah anak harus menikah untuk mengurangi beban orang tua. Keinginan anaknya sendiri yang

¹⁸ Santoso Teguh, "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu," *Jurnal Pendidikan, Batas Minimal Usia Perkawinan* Volume 12, Nomor 16 (2019): 1–3.

¹⁹ Ning Sari and Nunik Puspitari, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Halaman 12, Nomor 2 (2022): 399–403.

sudah terpengaruh pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui saat ini pergaulan dan seks bebas mudah terjadi karena mudahnya akses melalui media sosial.

c. Dampak Perkawinan Dini

Dampak yang diakibatkan perkawinan dini tentunya dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin dapat membuat seseorang memiliki rasa aman dan nyaman dengan pasangannya. Namun, hal ini hanya sepenggal kenikmatannya. Tentunya masih banyak dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini diantaranya:²⁰

1) Dampak terhadap Suami-Istri

Dampak yang terjadi diantaranya yakni tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Dampak lain yakni dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi.²¹ Dampak kekerasan ini terjadi berlapis, maksudnya jika seseorang mengalami kekerasan secara fisik maka berdampak pula pada psikologisnya. Tidak jarang kekerasan secara fisik biasanya dapat terjadi karena masalah ekonomi. Dampaknya tentu berlapis bagi seseorang yang mengalaminya serta menimbulkan penderitaan ganda.

2) Dampak Terhadap Anak-anak

Dampak terhadap calon anak yang dikandungnya. Hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. Gangguan pada anak misalnya kemungkinan terjadinya stunting dan bayi terlahir prematur.

²⁰ Putri Amalia Zubaedah and Royyan Hafizi, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak (Analysis Of The Impact Of Early Marriage On Parenting Children),” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Volume 11, Nomor 1 (2022): 22.

²¹ Mufidah, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, ed. Zaenal Habib (Malang: UIN Malang Press, 2008), Halaman:269.

3) Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Emosi atau belum stabilnya emosi pada pasangan akan lebih berpengaruh pada hubungan Pernikahan. Masih memtingkan ego masing-masing. Salah satu sebabnya mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Tidak hanya pasangan yang dirugikan namun akan berdampak pada keluarga besar.

Perkawinan dini juga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis seseorang. Dampak tersebut di antaranya:²²

- 1) Dampak secara fisik
 - a) Tekanan darah tinggi
 - b) Kanker leher Rahim
 - c) Resiko tinggi ibu hamil
 - d) Resiko anak terlahir stunting
 - e) Resiko anak terlahir premature
 - f) Kepadatan penduduk
- 2) Dampak secara psikologis
 - a) Cemas
 - b) Stress
 - c) Depresi ringan hingga berat
 - d) KDRT secara Psikologis

Sisi positif perkawinan dini memberikan rasa aman dan nyaman dengan pasangannya. Namun, jika dilihat dari segi negatife perkawinan dini memiliki dampak yang beragam, mulai dampak terhadap pasangan, anak-anak hingga dampak terhadap masing-masing keluarganya. Perkawinan dini juga berdampak secara fisik dan psikis seseorang.

4. *Married by Accident*

a. *Pengertian Married by Accident*

Married by Accident merupakan suatu Pernikahan yang terjadi karena kejadian yang tidak direncanakan.

²² Elok Nuriyatur Rosyidah and Ariefika Listya, "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan," *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* Halaman 1, Nomor 03 (2019): 191–193, <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>.

Married by Accident sering diistilahkan dengan hamil diluar nikah. *Married by Accident* merupakan salah satu jenis kenakalan remaja.²³ Kenakalan remaja merupakan perilaku atau tindakan yang dianggap melanggar norma dalam masyarakat. Tindakan ini cenderung merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Masa remaja juga salah satu kepribadian yang beresiko tinggi. Struktur kepribadian pada masa remaja tidak diperlakukan secara bijaksana. Id, ego dan super egonya untuk memenuhi kepuasan dalam dirinya saja, tanpa memikirkan norma dimasyarakat. Jadi *Married by Accident* merupakan suatu bentuk kenakalan remaja.

Married by Accident merupakan salah satu perbuatan zina. Padahal islam sudah melarang mendekati zina yang terkandung dalam QS.Al-Isra':32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janghanlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²⁴

Ayat ini menyebutkan, Allah SWT melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi.

Perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

²³ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islam "Memahami Fenomena Kenakalan Remaja Dan Memilih Upaya Pendekatannya Dalam Konseling Islam"* (Yogyakarta: Teras, 2012), Halaman 33.

²⁴ "Al-Isra'," NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-isra'/32#>.

Allah juga memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan, di antaranya:

- 1) Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.
- 2) Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.
- 3) Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak.
- 4) Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi.
- 5) Merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis (raja singa). Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan.²⁵

²⁵ Aplikasi Qur'an Kemenag, "QS. Al-Isra':32", diakses pada tanggal 30 November 2023.

b. Hukum *Married by Accident*

Hukum MBA diperdebatkan para ulama', ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Hukum *Married by Accident* menurut para ulama' yakni²⁶ Imam Malik, tidak boleh menikahi perempuan yg sedang hamil karena berzina, kecuali setelah melahirkan. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil karena berzina boleh dinikahkan tanpa harus terlebih dahulu menunggu melahirkan. Selanjutnya Imam membolehkan nikah dan melakukan setubuh, baik yang menikahi laki-laki yang menzinai atau bukan. Imam Abu Hanifah, jika yang menikahi itu laki yang menzinai maka boleh setubuh, dan jika yg menikahi itu laki-laki lain, maka tidak boleh setubuh, harus menunggu melahirkan dan satu kali suci. Imam Syafi'i dan Imam As-Tsauri berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi perempuan hamil karena berzina. Alasannya karena perbuatan dosa dan haram seperti perbuatan zina tidak akan di *I'tirof* (diakui), jadi menikahi perempuan hamil karena zina tidak ada larangan.

c. Kedudukan Anak Akibat *Married by Accident*

Kedudukan anak hasil *Married by Accident* sah menurut perspektif hukum positif sedangkan menurut hukum islam kedudukan anaknya tidak sah. Perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari *Married by Accident* adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari *Married by Accident* ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah.²⁷

حَدِيثُ عَائِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا، يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ اَخِي عَتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ اَلِيٍّ اِنَّهُ ابْنُهُ، اَنْظُرْ اِلَى شَبِيهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا اَخِي، يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ اَبِيٍّ مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَا بَعْتَبَةَ،

²⁶ Imawanto, Edi Yanto, and Mappanyompa, "Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum| Konsekuensi *Married by Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 2 (2018) : 133, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>.

²⁷ Imawanto, Yanto, and Mappanyompa.

فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَا هِرِ الْحَجْرِ، وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةَ قَطُّ. (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: (٣٤) كِتَابِ الْبَيْوَعِ: (١٠٠) بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرِّ وَهَيْبَتِهِ وَعَتَقُهُ).

Diriwayatkan dari Aisyah R.A, ia berkata, Sa'ad bin Abu Waqqash dan abd bin Zam'ah berselisih pendapat mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah, ia adalah anak dari saudaraku 'Utbah bin Abu Waqqash, ia telah mewasiatkan kepadaku bahwa ia adalah anaknya. Perhatikanlah kemiripannya.' Abdun bin Zam'ah berkata 'Ia adalah saudaraku, wahai Rasulullah. Ia dilahirkan di atas ranjang ayahku dari istrinya.' Maka Rasulullah SAW melihat kemiripan anak tersebut. Dan beliau melihat kemiripan yang jelas dengan 'Utbah. Rasulullah SAW berkata, "Ia adalah milikmu wahai Abd, anak adalah hak ayah yang memiliki tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah kerugian. Dan hendaklah engkau berhijab darinya wahai Saudah binti Zam'ah." Maka Saudah belum pernah melihatnya sama sekali. (disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-34 Kitab Jual beli, bab ke 100 Bab Membeli Hamba Sahaya dari Kafir Harbi, Menghadihkannya, dan Memerdekakannya).²⁸

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini yakni mengenai hadist yang menceritakan konteks perselisihan antara Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abd bin Zam'ah mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad mengklaim bahwa anak tersebut adalah anak dari saudaranya, 'Utbah bin Abu Waqqash, berdasarkan wasiat dari 'Utbah yang menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Sa'ad juga menekankan kemiripan fisik anak tersebut dengan 'Utbah sebagai bukti. Sedangkan dilain sisi, Abd bin Zam'ah menklaim anak tersebut sebagai saudaranya, dengan alasan bahwa anak itu lahir di atas ranjang ayahnya dari istri ayahnya. Hukum islam, anak yang lahir dari seorang wanita yang sah menikah dianggap sebagai anak dari suami wanita tersebut, sesuai dengan prinsip "anak adalah hak ayah yang memiliki tempat tidur."

²⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Darul Hadits Qahirah, 2010), Halaman 364-365.

Rasulullah SAW kemudian melihat anak tersebut dan menemukan kemiripan yang jelas dengan 'Utbah. Namun, beliau tetaaap menetapkan bahwa anak tersebut adalah milik Abd bin Zam'ah, berdasarkan prinsip bahwa anak tersebut lahir di atas ranjang ayahnya. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa bagi yang berzina adalah kerugian, menunkukkan bahwa hubungan zina tidak memberikan hak nasab.

Rasulullah SAW juga memerintahkan Saudah bin Zam'ah, istri beliau, untuk berhijab dari anak tersebut. Menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga batas-batas syari'at, meskipun anak itu secara hukum diakui sebagai anggota keluarga Saudah. Kesimpulan dari hadist ini yakni membahas mengenai penetapan nasab anak dalam islam berdasarkan prinsip "anak adalah hak ayah yang memiliki tempat tidur", Pentingnya menjaga kehormatan dan batasan syariat dalam hubungan keluarga, keutamaan mendengarkan dan menghormati wasiat, namun tetap berpegang pada prinsip hukum islam.

5. Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Dini

Rekomendasi dispensasi nikah merupakan salah satu syarat yang diperlukan jika calon pengantin kurang umur. Seseorang yang ingin melakukan perkawinan namun belum berusia 19 tahun, maka ia harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan agama. Kantor Urusan Agama tidak bisa melaksanakan akad perkawinan jika data-data administrasi belum dilengkapi. Seseorang yang berumur kurang dari 19 tahun, maka ia wajib menyertakan surat dispensasi nikah.

Dispensasi nikah yakni proses yang diolah dan harus disetujui dari Pengadilan agama. Jika Pengadilan tidak memberikan dispensasi nikah maka Kantor Urusan Agama tidak bisa melangsungkan akad nikah bagi pasangan calon pengantin yang belum cukup umur.

Pengadilan dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim harus memenuhi beberapa hal. Salah satunya "meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/ bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/ daerah (KPAI/KPAD). Hal ini terkandung dalam Pasal 15 UU No. 15 tahun 2019 tentang

pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.²⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Demak bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sejak tanggal 27 Juli 2023.³⁰

Dinas Sosial menjadi tempat untuk permohonan rekomendasi nikah dini tepatnya di bidang P2PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Setelah melaksanakan layanan konseling dengan konselor/psikolog/tenaga sosial yang ada di dinas sosial, maka kasusnya diidentifikasi untuk menentukan layak diberi surat rekomendasi nikah atau tidaknya. PM (penerima manfaat) tidak semua diberi surat rekomendasi nikah, tergantung hasil identifikasi dari seorang psikolog atau konselor yang bertugas. Pelaksanaan konseling pemohon harus didampingi oleh kedua orang tuanya. Orang tua harus mendampingi karena pemohon masih kurang umur.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis supaya tidak mengulangi kajian yang telah diteliti sebelumnya. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian referensi. Penyajian *study literature* penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa karya tulis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, jurnal dari Melani Ambarwati dkk yang berjudul **Persepsi Masyarakat terhadap *Married by Accident***.³¹ Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang ada dimasyarakat mengenai *Married by Accident*. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai *Married by Accident*. Penelitian ini berfokus pada faktor hamil diluar nikah. Perbedaannya dari penelitian yang akan penulis teliti yakni membahas mengenai latar belakang yang menjadi pendorong keputusan menikah dini dari dalam diri calon pengantin.

Kedua, jurnal dari Irmawanto berjudul **Konsekuensi *Married by Accident* dalam Perspektif Hukum Positif dan**

²⁹ Mahkamah Agung, "PERMA_05_2019.Pdf," 2019.

³⁰ Damayanti, Ratih "Wawancara Oleh Penulis, 24 November 2023."

³¹ Ambarwati et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap '*Married by Accident*.'"

Hukum Islam.³² Hasil dari jurnal ini yakni *pertama*, hukum *Married by Accident* boleh. *kedua*, kedudukan anak hasil *Married by Accident* sah menurut perspektif hukum positif sedangkan menurut hukum Islam kedudukan anaknya tidak sah. *Ketiga*, dalam perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari *Married by Accident* adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari *Married by Accident* ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah. Persamaan dalam jurnal ini sama-sama membahas mengenai *Married by Accident*. Perbedaannya dalam jurnal ini membahas *Married by Accident* dari sudut pandang hukum positif dan Islam. Penulis akan lebih fokus pada layanan konseling dan mengulik pendorong keputusan menikah dini pada calon pengantin *Married by Accident*.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul **Beberapa Aspek Kependudukan yang mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur.**³³ Jurnal ini ditulis oleh Najib yang dipublikasikan pada tahun 2019. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni sama-sama membahas mengenai perkawinan usia dini. Keduanya memiliki perbedaan, dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada aspek yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur. Sedangkan penulis berfokus pada layanan konseling dan mengulik faktor pendorong keputusan calon pengantin *Married by Accident* dalam perkawinan dini.

Keempat, jurnal dari Yanti, Hamidan dan Wiwita yang berjudul **Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandung Kabupaten Siak.**³⁴ Persamaan dengan jurnal ini yakni membahas mengenai pernikahan dini. Dimana dari hasil penelitian dalam jurnal ini menyebutkan faktor pernikahan dini yang pertama karena hamil diluar nikah atau *Married by Accident*. Banyaknya kasus Pernikahan dini yang disebabkan *Married by Accident* menjadikan motivasi bagi penulis untuk meneliti lebih

³² Imawanto, Yanto, and Mappanyompa, "Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum| Konsekuensi *Married by Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

³³ Najib Najib, "Beberapa Aspek Kependudukan Yang Mempengaruhi Pernikahan Di Bawah Umur," *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan* Volume 1, Nomor 1 (2019): 19.

³⁴ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandung Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* Volume 6, Nomor 2 (2018): 96.

lanjut mengenai layanan konseling dan apa yang menjadi sebab pendorong keputusan calon pengantin *Married by Accident* dalam melakukan perkawinan dini. Inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu.

Kelima, Jurnal dari Abebe Debu Liga, Adane Erango Boyamo, Yasin Negash Jabir dan Akalu Banbeta Tereed yang berjudul ***Prevalence and Correlates Associated With Early Childbearing Among Teenage Girls in Ethiopia: A Multilevel Analysis***.³⁵ Jurnal ini membahas mengenai melahirkan anak pada usia remaja. Melahirkan diusia remaja merupakan salah satu resiko Perkawinan diusia dini bagi perempuan. Penulis meneliti mengenai calon pengantin MBA otomatis berhubungan dengan remaja yang melahirkan diusia muda. Jurnal ini membahas mengenai prevelensi dan korelasi yang terkait dengan melahirkan anak diusia dini dikalangan remaja perempuan di Ethiopia. Perbedaannya penulis lebih berfokus dalam layanan konseling dan ingin mengetahui faktor pendorong yang menjadikan keputusan dalam perkawinan diusia dini pada calon pengantin *Married by Accident*. Persamaannya yakni membahas mengenai kehamilan diusia remaja.

Keenam, jurnal dengan judul ***An Empirical Study in Indonesia of Girl Child Marriage Determinants*** oleh Mia Hadiati, Mella Ismelia Farma Rahayu dan Amad Sudiro.³⁶ Persamaan dengan jurnal ini yakni membahas tentang perkawinan anak atau perkawinan diusia dini. Hasil dalam jurnal terdahulu ini menyebutkan bahwa perkawinan anak memiliki konsekuensi seumur hidup baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jurnal ini berfokus pada permasalahan perkawinan anak pada perempuan dan penulis berfokus dalam faktor pendorong calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan diusia dini.

Ketujuh, jurnal oleh S Daarwin Subramanee, Kingsley Agho, Josyula Lakshmi, Md. Nazmul Huda, Rohina Joshi dan Blessing Akombi-Inyang yang Berjudul ***Chil Marriage in South Asia: A***

³⁵ Abebe Debu Liga et al., "Prevalence and Correlates Associated with Early Childbearing among Teenage Girls in Ethiopia: A Multilevel Analysis," *PLoS ONE* Volume 18, Nomor 8 Agustus (2023): 1, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289102>.

³⁶ Mia Hadiati, Mella Ismelia Farma Rahayu, and Amad Sudiro, "An Empirical Study in Indonesia of Girl Child Marriage Determinants," *Journal of International Women's Studies* Volume 2, Nomor 5 (2022): 1.

Systematic Review.³⁷ Persamaan dalam jurnal ini yakni membahas mengenai perkawinan diusia dini. hasil penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa faktor-faktor secara konsisten terkait dengan perkawinan anak dikawasan asia selatan adalah tempat tinggal dipedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, latar belakang ekonomi yang buruk, rendahnya paparan terhadap media massa dan agama. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengenai faktor pendorong yang calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini.

C. Kerangka Berpikir

Kasus perkawinan dini menjadi kasus yang perlu ditangani karena akan berpengaruh pada beberapa sektor. Kasus perkawinan dini disebabkan oleh beberapa faktor yakni ekonomi, pendidikan, budaya dan MBA (*Married by Accident*). Kasus yang masuk dalam dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Demak dalam permintaan surat rekomendasi dispensasi nikah banyak yang disebabkan oleh MBA (*Married by Accident*). maka penulis lebih memfokuskan kepada pemohon yang mengajukan rekomendasi dispensasi nikah karena MBA (*Married by Accident*).

Pemohon di dinas sosial diberi layanan konseling oleh petugas (psikolog/konselor/petugas sosial). Dalam proses layanan konseling pemohon didampingi oleh kedua orang tuanya karena masih berstatus kurang umur. Layanan konseling tersebut nantinya akan menjadi landasan seorang psikolog/konselor/pekerja sosial atas layak atau tidaknya memberikan surat rekomendasi dispensasi nikah. Penelitian ini dalam sesi konseling berfokus untuk mengetahui faktor pendorong calon pengantin mba dalam memutuskan perkawinan dini dan mengetahui implementasi layanan konseling yang dilaksanakan. Setelah selesai melangsungkan tahap-tahap tersebut pemohon akan diberikan surat rekomendasi dispensasi perkawinan oleh dinas sosial berdasarkan hasil pada sesi konseling.

³⁷ S. Daarwin Subramanee et al., "Child Marriage in South Asia" *International Journal of Environmental Research and Public Health* Volume 19, Nomor 22 (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>.

Gambar. 2.1
Kerangka Berpikir

